



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 103 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan kepada masyarakat serta guna terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan dan menjamin keandalan teknis bangunan serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan, perlu petunjuk pelaksanaan izin mendirikan bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai);

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.Kominfo/2008 tentang Pedoman Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/09, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nelayan Kebandarudaraan Nasional;
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 Nomor 4 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 1 Seri B);
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Dan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS Kabupaten Sidoarjo.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Organisasi Perangkat daerah yang menangani pelayanan perizinan secara terpadu.
5. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi dan/ atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
9. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan non gedung
10. Prasarana Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/ atau didalam tanah dan/ atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus,
11. Dinding pembatas adalah dinding yang menjadi pembatas antar bangunan
12. Dinding luar adalah suatu dinding bangunan terluar yang bukan merupakan dinding pembatas
13. Pagar adalah suatu bangunan pemisah yang dikonstruksikan untuk membatasi persil
14. Teras adalah bagian lantai bangunan, bersifat tambahan yang tidak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup
15. Tinggi bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/ horisontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
16. Penyebutan tingkat bangunan adalah menunjukkan jumlah lantai bangunan dikurangi satu.
17. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB, adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimal diperkenankan didirikan bangunan gedung, dihitung dari as jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau GSP atau bataspersil atau tapak

18. Garis Sempadan Pagar (GSP), adalah garis rencana jalan, rel, saluran yang ditetapkan dalam rencana kota
19. Garis Sempadan Tertutup adalah garis yang ada pendirian bangunan kearah jalan yang berbatasan diatas permukaan tanah tidak boleh dilampaui kecuali mengenai pagar-pagarpekarangan (GSP dan GST sama dengan nol/ berhimpit).
20. Garis Sempadan Khusus adalah garis sempadan pada daerah-daerah yang dikhususkan, meliputi Jalan Lingkar Timur, Jalan By Pass Krian, Zona Industri Tambak Sawah serta jalan samping dan belakang.
21. Micro Cell Pole yang selanjutnya disebut Menara Microcell disingkat MCP adalah menara telekomunikasi berupa bangunan menara dengan desain khusus yang berbentuk pole dan/atau terkamufase yang digunakan untuk menempatkan perangkat Microcell berupa Antena/Radio Remote Unit.
22. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
23. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
24. Mendirikan Bangunan adalah suatu perbuatan untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas, merubah atau merobohkan sesuatu bangunan.
25. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
26. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/ atau menambah bangunan yang sudah ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
27. Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi.
28. Prasarana utilitas adalah prasarana penunjang pembangunan gedung.
29. Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
30. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

31. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
32. Keterangan Rencana Kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota pada lokasi tertentu.
33. Surat Keterangan Rencana Kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat SKRK adalah Surat yang berisi informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.
34. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk melaksanakan pembangunan sesuai ketentuan dalam Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Perundang-undangan.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutangmendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;

BAB II KETENTUAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Rancang Bangunan

Pasal 2

Rancang Bangun ditetapkan dalam bentuk RTBL/-KRK/ rencana tapak (*site plan*).

Bagian Kedua Konstruksi / Struktur Bangunan

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan baik gedung maupun non gedung wajib dilakukan perhitungan konstruksi.
- (2) Setiap pendirian bangunan wajib mempertimbangkan aspek kekuatan struktur bangunan yang meliputi pondasi, kolom, balok atap dan prasarana utilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Struktur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perhitungan konstruksi bangunan dan struktur tanah setempat.

Pasal 4

- (1) Konstruksi bangunan didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dilakukan secara keilmuan/keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Keilmuan/keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konsultan/ penyedia jasa perencanaan yang memiliki sertifikat keahlian yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Khusus untuk bangunan gedung yang berlantai 3 (tiga) atau lebih perhitungan konstruksi diklarifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi bangunan;
- (2) Klarifikasi konstruksi dan struktur bangunan lain yang secara teknis memerlukan perhitungan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku untuk bangunan non gedung, antara lain :
 - a. menara telekomunikasi ;
 - b. tandon air dengan volume lebih atau sama dengan 5 m³ (lima meter kubik) dan ketinggian lebih atau sama dengan 3 m (tiga meter);
 - c. silo;
 - d. reklame;
 - e. struktur bangunan lain yang secara teknis memerlukan klarifikasi konstruksi.

Pasal 6

Terhadap pendirian bangunan pada persil yang berbatasan dengan jalan dan belum terdapat jaringan/ drainase, diwajibkan kepada pemilik untuk membangun saluran/ drainase pada perbatasan bagian depan/ belakang/ samping persil tersebut mengarah ke saluran existing.

Pasal 7

Setiap pembangunan gedung wajib dilengkapi sumur resapan dan/ atau septic tank yang septic.

Pasal 8

- (1) Setiap pembangunan pagar yang berbatasan langsung dengan jalan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. ketinggian maksimal 2,5 m (dua koma lima meter) diatas permukaan tanah, pada bangunan rumah tinggal;
 - b. ketinggian maksimal 2,75 m (dua koma tujuh lima meter) diatas permukaan tanah, untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk industri;
 - c. bagian atas tembus pandang dan bagian bawah dapat tidak tembus pandang maksimal setinggi 1 (satu) meter diatas permukaan tanah;
 - d. dilarang menggunakan kawat berduri sebagai pagar pemisah disepanjang jalan-jalan umum.
- (2) Bangunan pagar samping atau pagar belakang maksimal 3 m (tiga meter)

- (3) Pendirian bangunan rumah dapat tanpa adanya pagar pemisah halaman depan, samping maupun belakang bangunan pada ruas-ruas jalan atau kawasan tertentu dengan pertimbangan kepentingan kenyamanan, kemudahan hubungan, keserasian lingkungan dan penataan bangunan dan lingkungan yang diharapkan.

BAB III GARIS SEMPADAN

Pasal 9

- (1) Setiap pendirian bangunan harus mempertimbangkan garis sempadan.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Garis Sempadan Pagar (GSP);
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB).
- (3) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan terhadap fungsi jalan, rel kereta api , sungai, saluran irigasi, sutt serta sutet.
- (4) Selain memperhitungkan fungsi jalan, rel kereta api , sungai, saluran irigasi, sutt serta sutet sebagaimana dimaksud pada ayat (3), garis sempadan diperhitungkan terhadap saluran drainase, rencana rinci dan peraturan zonasi.
- (5) Penetapan Garis Sempadan Bangunan dengan memperhitungkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 10

- (1) Pengecualian terhadap ketentuan sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu pendirian :
- a. pipa saluran, papan-papan merk/reklame dan utilitas yang ada dibawah tanah;
 - b. halte pemberhentian kendaraan umum;
 - c. bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan;
 - d. ruang tempat parkir dan pos jaga;
 - e. gardu genset
 - f. MCP pada ruang milik jalan.
- (2) Penempatan Bangunan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), tetap memperhatikan estetika lingkungan dan penataan bangunan sekitarnya.
- (3) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan syarat :
- a. letaknya tidak mengganggu jaringan-jaringan yang ada;
 - b. tidak mengganggu pandangan jalan;
 - c. memperhatikan keseimbangan serta keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (4) Kecuali terhadap ketentuan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku pada daerah dengan Garis Sempadan Tertutup.

- (5) Penetapan Garis Sempadan Tertutup dan Garis Sempadan Khusus untuk daerah-daerah tertentu, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Garis Sempadan Tertutup untuk Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan sama dengan nol/berhimpit, bagian bangunan dapat ditempatkan pada garis tersebut.

BAB IV MEKANISME IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan baru, merehabilitasi/ merenovasi, atau pelestarian/ pemugaran wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan mengisi formulir/ blangko permohonan bermaterai.
- (2) Bentuk format formulir/ blangko permohonan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen yang menjadi persyaratan dikeluarkannya IMB.

Bagian Kesatu
Gedung ketegori Hunian, Usaha,
Dan Non Usaha (Sosial, Budaya Dan Keagamaan)

Pasal 12

- (1) Persyaratan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri dari persyaratan dokumen administrasi dan rencana teknis.
- (2) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan gedung kategori hunian (perumahan dan non perumahan) dan usaha, Non Usaha (sosial, budaya, kegiatan keagamaan) baik baru maupun perluasan meliputi:
 - a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah, yang meliputi :
 - 1 foto copy bukti kepemilikan tanah : Sertifikat tanah, petok D dan/atau letter C (dilampiri Gambar Situasi Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan), SK Gubernur Gogol (dilampiri Peta Bidang Tanah dari BPN);
 - 2 foto copy akta jual beli notaris/surat keterangan waris/surat hibah dan/atau akta perjanjian sewa menyewa, surat keterangan tidak keberatan dari pemilik tanah (Waarmerking oleh notaris dengan dilampiri bukti kepemilikan tanah dan KTP pemilik tanah yang dimaksud).
 - b. data pemohon, yang meliputi Foto copy KTP dan/ atau NPWP sesuai permohonan;
 - c. foto copy Surat Keputusan Persetujuan Pemanfaatan Ruang/ Izin lokasi, serta ketetapan yang ada didalamnya;

- d. foto copy IMB lama (IMB Perluasan/ Renovasi), meliputi Foto copy SK IMB lama beserta lampiran gambarnya (untuk IMB perluasan / renovasi)
 - e. foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum, meliputi :
 - 1 bagi yang berbadan hukum (PT, Yayasan, Koperasi, dll) wajib melampirkan surat pengesahan dari Kemenkumham;
 - 2 bagi yang tidak berbadan hukum (CV, Firma, dll) melampirkan surat pendaftaran dari Pengadilan Negeri.
 - f. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa.
- (3) Persyaratan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan gedung kategori hunian (perumahan dan non perumahan) dan usaha, Non Usaha (sosial, budaya, kegiatan keagamaan) baru maupun perluasan meliputi:
- a. foto copy Rencana Tapak (*Site Plan*) untuk luasan diatas 1.000 m² (seribu meter persegi) dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yang membidangi penataan ruang untuk luasan dibawah 1.000 m² serta Gambar/ Surat Keputusan tentang Rencana Tapak (*Site Plan*);
 - b. foto copy Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Peil Banjir, Izin sempadan Pengairan (yang dipersyaratkan), Rekomendasi dari ADBAN terkait area/radius bandara yang dipersyaratkan KKOP, informasi batas sempadan SUTET dari PLN (untuk bangunan – bangunan yang berada dibawah jaringan SUTET);
 - c perhitungan konstruksi untuk :
 - 1 setiap bangunan baik gedung maupun non gedung;
 - 2 bangunan dengan konstruksi baja/portal baja, kayu dan lainnya dengan jarak bentang 12 m keatas;
 - 3 klarifikasi konstruksi untuk bangunan bertingkat (3 lantai ke atas).
 - d. gambar bestek lengkap, meliputi :
 - 1 denah bangunan dengan skala 1 : 50 atau 1 : 100 atau 1 : 200;
 - 2 tampak bangunan (depan, samping) dengan skala 1 : 50 atau 1 : 100 atau 1 : 200;
 - 3 potongan bangunan (melintang, memanjang) dengan skala 1 : 50 atau 1 : 100 atau 1 : 200;
 - 4 gambar Detail kuda-kuda, pondasi, pembesian (balok,kolom dan pondasi) dengan skala 1 : 20;
 - 5 gambar situasi / layout bangunan dengan skala 1 : 250 atau 1 : 500 atau 1 : 1000;
 - 6 gambar bangunan dibuat dengan ukuran kertas A1.
- (4) Untuk permohonan pengalihan/balik nama IMB bangunan gedung kategori hunian (perumahan dan non perumahan) dan usaha, Non Usaha (sosial, budaya, kegiatan keagamaan) baik baru maupun perluasan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditambah persyaratan :
- a. surat Keputusan dan lampiran gambar IMB asli
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian (terhadap SK dan lampiran gambar IMB yang hilang)
 - c. surat pernyataan bermaterai bahwa IMB lama tidak dalam tanggungan/jaminan bank

- (5) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan dalam rangkap 3 (tiga).

Bagian Kedua
Non Gedung

(Reklame, Menara Telekomunikasi, Penanaman Jaringan Pipa,
Kabel, Dan Lain – lain sejenisnya)

Pasal 13

- (1) Persyaratan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri dari persyaratan dokumen administrasi dan rencana teknis.
- (2) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan Non gedung kategori Reklame, Menara Telekomunikasi, Penanaman Jaringan Pipa, Kabel, Dan Lain – lain sejenisnya baik baru maupun perluasan meliputi:
- a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah, meliputi
 - 1 foto copy bukti kepemilikan tanah : Sertifikat tanah, petok D dan/atau letter C (dilampiri Gambar Situasi Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan), SK Gubernur Gogol (dilampiri Peta Bidang Tanah dari BPN);
 - 2 foto copy akta jual beli notaris / akta perjanjian sewa menyewa, surat keterangan tidak keberatan dari pemilik tanah (Waarmerking oleh notaris dengan dilampiri bukti kepemilikan tanah dan KTP pemilik tanah yang dimaksud), Surat keterangan pemakaian lahan (dari instansi yang berwenang);
 - b. data pemohon, meliputi Foto copy KTP dan/ atau NPWP sesuai permohonan;
 - c. foto copy IMB lama (IMB Perluasan/ Renovasi), meliputi Foto copy SK IMB lama beserta lampiran gambarnya (untuk IMB perluasan / renovasi);
 - d. foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum, meliputi :
 1. bagi yang berbadan hukum (PT, Yayasan, Koperasi, dll) wajib melampirkan surat pengesahan dari Kemenkumham;
 2. bagi yang tidak berbadan hukum (CV, Firma, dll) melampirkan surat pendaftaran dari Pengadilan Negeri.
 - f. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa.
- (3) Persyaratan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan Non gedung kategori Reklame, Menara Telekomunikasi, Penanaman Jaringan Pipa, Kabel, Dan Lain – lain sejenisnya meliputi :
- a. Foto copy Rekomendasi Penempatan Titik terhadap bangunan yang dimaksud, Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang menjadi kewenangan propinsi, Surat Persetujuan Penyelenggaraan reklame (bagi bangunan reklame baru);
 - b. Foto copy perhitungan konstruksi/klarifikasi konstruksi untuk bangunan yang dipersyaratkan (Reklame, Menara telekomunikasi dan sejenisnya);
 - c. Gambar Bestek lengkap, meliputi :

- 1 Denah bangunan dengan skala 1 : 50 atau 1 : 100 atau 1 : 200
 - 2 Tampak bangunan (depan, samping) dengan skala 1 : 50 atau 1 : 100 atau 1 : 200
 - 3 Potongan bangunan (melintang, memanjang) dengan skala 1 : 50 atau 1 : 100 atau 1 : 200
 - 4 Gambar Detail sambungan, pondasi, pembesian (balok, kolom dan pondasi) dengan skala 1 : 20
 - 5 Gambar situasi / layout bangunan dengan skala 1 : 250 atau 1 : 500 atau 1 : 1000
 - 6 Gambar bangunan dibuat dengan ukuran kertas A1 dan dibuat rangkap 3.
- (4) Permohonan pengalihan/balik nama IMB bangunan Non gedung kategori Reklame, Menara Telekomunikasi, Penanaman Jaringan Pipa, Kabel, dan Lain – lain baik baru maupun perluasan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditambah persyaratan :
- a. foto copy SK IMB lama beserta lampiran gambarnya (untuk IMB perluasan / renovasi)
 - b. foto copy Akte Pendirian untuk Badan Usaha :
 1. bagi yang Berbadan Hukum (PT, Yayasan, Koperasi, dll) wajib melampirkan surat pengesahan dari Kemenkumham;
 2. bagi yang tidak Berbadan Hukum (CV, Firma, dll) melampirkan surat pendaftaran dari Pengadilan Negeri.
 - c. foto copy KTP sesuai permohonan
 - d. surat pernyataan keterangan informasi batas persil dari pemohon
 - e. khusus IMB balik nama wajib melampirkan :
 1. surat keputusan dan lampiran gambar IMB asli;
 2. surat keterangan kehilangan dari kepolisian (terhadap surat keputusan dan lampiran gambar IMB yang hilang);
 3. surat pernyataan bermaterai bahwa IMB lama tidak dalam tanggungan / Jaminan bank
- (5) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan dalam rangkap 3 (tiga).

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan beserta persyaratan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan IMB memproses permohonan yang telah memenuhi persyaratan lengkap dan menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan yang jelas, apabila tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pengajuan Izin Mendirikan bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 15

Dilarang mendirikan bangunan apabila :

- a. tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan dalam surat izin;
- c. menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian izin;

- d. mendirikan bangunan diatas tanah tanpa izin pemiliknya atau kuasa yang sah;
- e. tidak memenuhi ketentuan tentang Garis Sempadan;
- f. menyimpang dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); atau
- g. menyimpang dari RTBL/KRK/Rencana Tapak (Site Plan).

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Peran masyarakat pada pendirian bangunan dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian informasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan;
- b. pemberian masukan, saran, pertimbangan dan/ atau pendapat kepada Pemerintah Daerah terkait rencana pembangunan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan peran serta masyarakat melalui:

- a. penyediaan media informasi/komunikasi; dan/atau
- b. aktif memberi tanggapan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Dinas menerbitkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala dinas.
- (2) SKRD yang diterima oleh wajib retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKRD oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disetorkan ke kas umum daerah melalui Bendahara penerima atau bank yang ditunjuk.
- (2) Wajib retribusi yang telah membayar retribusi menerima bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penyetoran ke kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dalam 1 (satu) hari kerja.

BAB VII PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan dan penghapusan piutang retribusi secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengurangan pengurangan, keringanan, pembebasan dan penghapusan piutang retribusi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di bidang perizinan.

Pasal 22

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat teguran.
- (2) Pejabat menerbitkan surat teguran segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal jatuh tempo surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang pertama.

BAB IX
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu SKRD;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila sudah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk belum memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN

Pasal 24

- (1) Dalam upaya penertiban pendirian bangunan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian bangunan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap pendirian bangunan yang belum dilengkapi izin dan/ atau pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan.
- (3) Terhadap bangunan yang tidak dilengkapi IMB pihak pemilik bangunan harus tetap mengajukan izin.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah diberikan peringatan.
- (5) Apabila pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, terhadap bangunan dilakukan penyegehan dan selanjutnya dilakukan pembongkaran.

BAB XI TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Terhadap pemilik bangunan yang belum dilengkapi IMB atau pemegang IMB yang tidak melaksanakan kewajiban dan / atau melanggar IMB, diberikan pembinaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bangunan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan agar pemilik bangunan mematuhi ketentuan ketentuan IMB atau melakukan pembongkaran sendiri atas bangunan yang melanggar ketentuan IMB.
- (3) Apabila pemilik bangunan atau pemegang IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghadiri undangan/panggilan dinas, diberikan :
 - a. Surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - c. Surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila pemilik bangunan atau pemegang IMB tidak menghiraukan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan tindakan :
 - a. Pembatasan kegiatan pembangunan;
 - b. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - c. Penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan;
 - d. Pembekuan IMB;
 - e. Pencabutan IMB.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, b dan c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan bangunan.

- (6) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d dan e, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang perizinan bangunan.

Pasal 26

- (1) Pemilik bangunan atau pemegang IMB yang telah dilakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) tetap tidak melaksanakan/ menindak lanjuti/ memenuhi persyaratan ketentuan IMB, maka dilakukan tindakan :
- a. Penyegehan bangunan;
 - b. Pembongkaran bangunan.
- (2) Penyegehan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh PPNS yang membidangi pengawasan bangunan dan/ atau yang mempunyai kewenangan.
- (3) Surat Perintah pembongkaran bangunan dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang pengawasan bangunan atau setelah di keluarkannya surat penetapan pembongkaran oleh Bupati.
- (4) Pembongkaran bangunan dilakukan sendiri oleh Pemilik Bangunan atau Pemegang IMB dan apabila hal itu tidak dilakukan, maka akan dilakukan oleh PPNS yang membidangi pengawasan bangunan dan/ atau yang mempunyai kewenangan bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/ atau Penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PERSETUJUAN PEMBONGKARAN

Pasal 27

- (1) Pemilik bangunan atau pengguna bangunan dapat mengajukan permohonan pembongkaran bangunan disertai alasan yang jelas kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Permohonan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
- a. keterangan kepemilikan tanah dan/ atau bangunan;
 - b. IMB atau gambar bangunan;
 - c. Uraian teknik pelaksanaan pembongkaran.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dapat memberikan persetujuan atas permohonan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 51, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 103

NOREG PERBUP : 103 TAHUN 2017

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 103 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. DAERAH-DAERAH DENGAN GARIS SEMPADAN TERTUTUP

NO	NAMA RUAS JALAN	Pjg. RUAS JALAN (M)	STATUS Adm.	LOKASI KEC.
1	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo	250	K	Sidoarjo
2	Jl. R. Wijaya	118	K	Sidoarjo
3	Jl. Untung Suropati	385	K	Sidoarjo
4	Jl. Trunojoyo	238	K	Sidoarjo
5	Jl. Jagung Suprpto	378	K	Sidoarjo
6	Jl. Yos Sudarso	650	K	Sidoarjo
7	Jl. Monginsidi	760	K	Sidoarjo
8	Jl. Kombespol M Duriat	539	K	Sidoarjo
9	Jl. R. Patah	695	K	Sidoarjo
10	Jl. Sultan Agung	668	K	Sidoarjo
11	Jl. Hang Tuah	391	K	Sidoarjo
12	Jl. Hasanudin	500	K	Sidoarjo
13	Jl. KH. Mukmin	465	K	Sidoarjo
14	Jl. Singamangaraja	310	K	Sidoarjo
15	Jl. Teuku Umar	300	K	Sidoarjo
16	Jl. Kedungrejo - Wadungasri	3600	K	Waru
17	Jl. Sedati - Pondok Tjandra		K	Sedati
18	Jl. Sedatigede - Betro	2000	K	Sedati
19	Jl. Raya Krian (Simpang 5 Krian) Ke Arah Timur dan Barat ± 500 m'	1000	K	Krian
20	Jl. Wadungasri - Kepuhkiriman	1000	K	Waru
21	Jl. Geluran - Ngelom	1850	K	Taman
22	Jl. Taman - Ketegan	1340	K	Taman
23	Jl. Gedangan - Ganting (Simpang 4 Gedangan ke Arah Barat ± 200 m')	200	K	Gedangan
24	Jl. Gedangan - Betro (Arah Timur s/d Rel Kereta Api)	-	K	Gedangan
25	Jl. Tulangan - Pilang (Simpang 3 Tulangan ke Arah Utara ± 100 m')	100	K	Tulangan
26	Jl. Tulangan - Kepadangan (Simpang 3 Tulangan ke Arah Barat ± 100 m')	100	K	Tulangan

27	Jl. Tanggulangin - Tulangan (Simpang 3 Tulangan ke Arah Timur ± 100 m')	100	K	Tulangan
28	Jl. Porong - Krembung (Pertigaan Porong ke Arah Barat sampai Pertigaan Juwetkenongo)	-	K	Porong
29	Jl. Non Tol Juanda Desa Pabean (Simpang 4 Non Tol ke Arah Barat ± 100)	100	K	Waru
30	Jl. Simpang 3 Keboananom (Ke Arah Seruni ± 100 M)	100	K	Gedangan
31	Jl. Simpang 3 Keboananom (Ke Arah Gedangan ± 100 M)	100	K	Gedangan
32	Jl. Simpang 3 Keboananom (Ke Arah Dungus ± 200 M)	200	K	Gedangan
33	Jl. Simpang 6 Dungus (Ke Arah Kletek ± 100 M)	100	K	Sukodono
34	Jl. Simpang 6 Dungus (Ke Arah Sukodono ± 100 M)	100	K	Sukodono
35	Jl. Simpang 6 Dungus (Ke Arah Krian ± 100 M)	100	K	Sukodono
36	Jl. Simpang 6 Dungus (Ke Arah Gedangan ± 100 M)	100	K	Sukodono

B. DAERAH – DAERAH DENGAN GARIS SEMPADAN KHUSUS

PENGUSI BANGUNAN	JALAN LINGKAR TIMUR		JALAN BY PASS KRIAN		ZONA INDUSTRI TAMBAK SAWAH		ALAN SAMPING DAN JALAN BELAKANG	
	GSP (m)	GSP (m)	GSP (m)	GSP (m)	GSP (m)	GSP (m)	GSP (m)	GSP (m)
HUNIAN	30	35	30	35	30	35	Sesuai dengan fungsi jalan sebagaimana ketentuan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012	GPS + (1/2 (GPS-DSP))
KANTOR/JASA/ROKO	30	40	30	40	30	40		
INDUSTRI DAN GUDANG	30	50	30	50	30	50		

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH